

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKADANA
STUDY KASUS NOMOR : 90/Pid.Sus/2019/PN Sdn**

SKRIPSI



OLEH :

BANGKIT YUDA ALRACHMAD

16810010

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bangkit Yuda Alrachmad

Npm : 16810010

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di sdalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metro,3 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Bangkit Yuda Alrachmad


PERSETUJUAN

Skripsi oleh **BANGKIT YUDA ALRACHMAD** ini,

Telah di periksa dan di setujui untuk diuji

Metro, 3 Agustus 2020

Pembimbing I,




Dr. BENNADI, S.H., M.H

NIDN. 0206116501

Metro, 3 Agustus 2020


Pembimbing II,



ARIZA UMAMI, S.H., M.H

NIDN. 0207108604

Kaprodi Fakultas Hukum,



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.

NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **BANGKIT YUDA ALRACHMAD** ini,

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 3 Agustus 2020

TIM PENGUJI



Dr. BENNADI, S.H., M.H , Ketua
NIDN. 0206116501



Dr. EDI RIBUT HARWANTO, S.H., M.H ,Penguji Utama
NIDN. 0229057401



ARIZA UMAMI, S.H., M.H , Sekertaris
NIDN. 0207108604

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Bennadi. S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Ariza Umami S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
5. Bapak dan Ibu dari Pengadilan Negeri Sukadana serta Kejaksaan Negeri Lampung Timur yang telah membantu memberikan data untuk penulisan hasil skripsi ini.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, PapakutercintaDamrimal (Alm) dan MamakuYuliPurwanti yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak penulis dapat membahagiakan, membanggakan, serta membuat kalian selalu bahagia.

7. Orang-orang tersayang dan terdekat Army Nella Kresna, Aldian Novantori, Jhoni Iskandar S.H, Arif Budi Baskara, Agung Herlangga S.Ak, Bapak Hadri Abunawar S.H.,MH,Herli Anggara S.E, Bagus Oktavian, Abangnda Fauzi HKM S.H dan Abangnda Dr.Amrullah,S.H.,MH yang telah mendukung dan memberikan banyak semangat.
8. Kawan-Kawan seperjuangan serta Adik-adik organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro terkhusus Komisariat Hukum yang telah memberikan pengalaman serta waktu selama menjadi Kader HMI Cabang Metro.
9. Sahabat seperjuangan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 yang dari awal kita bertemu sampai dengan sekarang serta mengisi hari-hari yang terlewati dengan canda dan tawa, kita pernah berjuang bersama membesarkan nama Fakultas Hukum terimakasih banyak atas pengalaman, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kelak kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

MOTTO HIDUP

“Selalu berfikir dan dijalankan Yakin Usaha Sampai”

Hijau Hitam Yakusa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bangkit Yuda Alrachmad, Lahir di Kota Metro tepatnya di Tejoagung Kecamatan Metro Timur pada tanggal 20 Mei 1998. Anak Tunggal dari Pasangan Damrimal dan Yulipurwanti.

Penelitian menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Teladan Metro pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan SMP di SMP Negeri 3 Metro dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan SMk di SMK Ganesa Metro pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum.

Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam dan Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat menyelesaikan program sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama di bangku kuliah. Demikian kata pengantar yang dapat saya tuliskan, semoga makalah ini bermanfaat bagi semuanya.

Metro, 3 Agustus 2020

Penulis,



Bangkit Yuda Alrachmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Sumber dan jenis data	35

C. Penentuan Narasumber	36
D. Pengumpulan dan Pengolaan Data.....	36
E. Analisis data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sukadana.....	38
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur	40
C. Karakteristik Responden	44
D. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur	46
E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	50

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA.....

